

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG
PERDATA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

ADHYAKSA KRESNA YUDHA

30301800009

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG
PERDATA**



Diajukan oleh :

ADHYAKSA KRESNA YUDHA

30301800009

Pada tanggal, _____ telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :


Dr. Taufan Fajar Rivanto, SH., M.Kn
NIDK : 89-0510-0020

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG
PERDATA**

ADHYAKSA KRESNA YUDHA
30301800069

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 8 September 2022


Ketua




Dr Achmad Arifullah.S.H.,M.H
NIDN : 01-2111-7810

Anggota

Anggota



Ida Musofiana.S.H.,M.H
NIDN : 062202901



Dr. Taufan Fajar Rivanto,SH.,M.Kn
NIDK : 89-0510-0020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H
NIDN: 06-07077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADHYAKSA KRESNA YUDHA

NIM : 30301800009

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis ilmiah yang berjudul :

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG**

PERDATA adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 September 2022

UNISSUI

UNIVERSITAS ISLAM SUNGAI AGUNG

ADHYAKSA KRESNA YUDHA

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADHYAKSA KHRESNA YUDHA
NIM : 30301800009
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Jln. Manyar No. 305 PGRI, Kab. Magelang
No. HP/ Email : 0812-1864-0008 / adhyaksakresna@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJARNEGARA DI BIDANG PERDATA** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 September 2022

Yang menyatakan,



ADHYAKSA KHRESNA YUDHA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil sendiri.

- Tan Malaka-

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Orang tua saya yang saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya
- ❖ Sahabat-sahabat yang selama ini selalu memberi saya semangat
- ❖ Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata Syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

4. Bapak Dr Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan juga selaku Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto.S.H.,M.Kn, selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis.yang selalu memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Kepada kedua Orang Tua tercinta Bapak Selamat Indra Wijaya dan Ibu Gani Sapto Reni yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya
11. Kepada teman-teman saya Alvindo, Aditya, Wawan, Amirul, Aldo, Bagas yang telah mendukung dan membantu saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya
12. Kepada kekasih saya Bunga Citra Gothera yang sudah membantu dan mendukung sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya
13. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 8 September 2022

Penulis

ADHYAKSA KRESNA YUDHA



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Banjarnegara dibidang perdata dan mengetahui Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Banjarnegara di bidang perdata.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis Normatif Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini terkait kewenangan dan tugas terkait bidang Perdata pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara, Kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata dapat dilaksanakan setelah Piagam Setelah pembuatan Piagam Kerjasama (MoU) dan dilanjutkan dalam bentuk Surat Kuasa dengan Pemerintah untuk diwakilinya. Dalam Pelaksanaan tugasnya di bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Banjarnegara mendapatkan sejumlah dukungan maupun hambatan. Adapun yang menjadi factor penghambat adalah internal yang kurang mumpuni, dan faktor eksternal seperti ego eksternal Lembaga-lembaga yang terkait seperti Pemda dan BUMD.

Kata Kunci : Wewenang, Kejaksaan, Perdata




ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the duties and authorities of the Banjarnegara City Public Prosecutor's Office in the civil sector and to find out the factors that become obstacles in carrying out the duties and authorities of the Banjarnegara City District Attorney's Office in the civil sector.

The research method uses a normative juridical approach. The data source is obtained from several stages, namely through library research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study are related to the authorities and tasks related to the Civil sector at the Banjarnegara District Prosecutor's Office, the Prosecutor's Authority in handling civil cases can be carried out after the Charter of the Cooperation Charter (MoU) is made and continued in the form of a Power of Attorney with the Government to be represented. In carrying out his duties in the field of Civil Affairs and TUN, the Banjarnegara District Attorney has received a number of supports and obstacles. As for the inhibiting factors, internal factors are less qualified, and external factors such as the external ego of related institutions such as the Regional Government and BUMD.

Keywords: Authority, Attorney, Civil



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Objek Penelitian	11
3. Subjek Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian	11
5. Teknik Pengumpulan Data	12
6. Analisis Bahan Hukum.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum.....	14
B. Kejaksaan Dalam Perspektif Hukum Islam	22
C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Kewenangan Kejaksaan Negeri Banjarnegara Dalam Bidang Perdata	40
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia sebagai Negara yang menjadikan hukum sebagai panglima dalam menjalankan kekuasaan dan secara tegas mencantumkan asas tersebut di dalam konstitusi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 hasil Amandemen yang disebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “, yang artinya bahwa Hukum di Indonesia seharusnya dijadikan sebagai Panglima dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan dari perilaku seluruh kehidupan warga negara sampai tatanan kenegaraan harus berdasarkan hukum, untuk melindungi dan mencegah penguasa atau manusia (warga negara) berbuat sewenang wenang.

Hukum merupakan urat nadi diseluruh aspek kehidupan guna terwujudnya suatu kondisi ketertiban untuk mencapai kemakmuran yang adil dan beradab pada semua lapisan masyarakat. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan harus berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) yang artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang undangan, kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi negara untuk memberi pembatasan atas kekuasaan dan hak dasar warga negara. Supremasi hukum harus mencakup ide dasar hukum yaitu

adanya keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum, untuk mencapai rasa keadilan masyarakat”.¹

Oleh karena itu hukum harus ditegakkan, dalam rangka menegakkan hukum perlu adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. “Sejauh mana prinsip ini berjalan tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan badan peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakan hukum dan keadilan”².

Dalam mewujudkan prinsip-prinsip penegakan hukum diperlukan adanya peraturan peraturan perundang-undangan, juga aparatur penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin, adanya sarana dan prasarana serta peran serta dari pada masyarakat.

Secara umum Keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dibidang pidana, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara Hukum karena Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum, kecuali di bidang Pidana Kejaksaan masih mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna mengamankan dan menyelamatkan keuangan negara serta menjaga kewibawaan Pemerintah .

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga aparat penegak hukum (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dituntut untuk berperan guna

¹ Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, hal.2.

² RM.Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UII press, Yogyakarta, 2012, hal. 2

menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Dalam hal di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana diatur dalam UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur secara tegas tentang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun Jaksa sebagai salah satu unsur aparatur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mengemban tugas sebagai Penuntut Umum dalam perkara Pidana, selain itu juga dibebani tugas tugas lain dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara.³

Lembaga Kejaksaan seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan

³ Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Tata Usaha Negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata adalah unsur pembantu pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa no. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Penegakan Hukum, Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata yaitu :⁴

- a. Penegakan Hukum : Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- b. Bantuan Hukum : Bantuan hukum mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus- SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat;

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung no. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- c. **Pertimbangan Hukum** : Pertimbangan hukum (memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan/legal assistance serta Audit Hukum atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari);
- d. **Pelayanan Hukum** : Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta);
- e. **Tindakan Hukum Lain** : Tindakan hukum lainnya (didasari oleh) permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator atau kedua lembaga/instansi pemerintahan atau BUMN/D telah menyetujui fungsi mediator/fasilitator oleh JPN dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa perdata atau TUN antar instansi/lembaga pemerintahan/BUMN/D

Kejaksaan Negeri Kota Banjarnegara merupakan kejaksaan yang berada di hukum Kota Banjarnegara yang pada perjalanannya memang sudah menjalankan peran dan tugas nya dalam bidang Perdata. Salah satu contohnya Kejaksaan Negeri Kota Banjarnegara sering memberikan jasa hukum kepada Instansi pemerintah, lembaga Negara, BUMN/BUMD berupa pertimbangan hukum dan bantuan hukum. Namun masih ada

pandangan bahwa dalam pelaksanaan masih belum maksimal mengingat selama ini Kejaksaan lebih dikenal menyelesaikan kasus-kasus pidana dibandingkan dengan permasalahan perdata. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti berkaitan dengan “ **PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJARNEGARA DIBIDANG PERDATA** “. Dari penelitian ini penulisan berharap dapat memberikan gambaran terhadap pencapaian dari Kejaksaan Negeri Kota Banjarnegara dalam upaya penyelesaian permasalahan serta bisa menjadi rujukan dalam penyelesaian permasalahan dibidang Perdata yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjarnegara ke depannya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan terkait Pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang Perdata terhadap Instansi Pemerintah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Banjarnegara di bidang Perdata ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Banjarnegara dibidang perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Banjarnegara di bidang perdata
2. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Banjarnegara di bidang perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. **Secara teoritis**, dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, selain itu dapat juga digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang identik dengan penelitian ini dan memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang Perdata
2. **Secara Praktis**, dapat digunakan sebagai dasar serta landasan bagi Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang Perdata

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukan serta kaitannya istilah dengan suatu budaya.

1. Negara Hukum

Hukum, memang sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum ibarat rumah virtual untuk bersama. Di satu sisi, ia diciptakan untuk melindungi, tetapi di sisi lain menggondong resiko membatasi, persis, seperti tembok-tembok yang menjadi tembok penyekat kamar dalam rumah. Hukum adalah alat bantu personal. Manusia yang pada dasarnya lemah, atau tidak sempurna (dan dalam hal ini berbeda dengan binatang yang lahir relatif sudah” sempurna”. Hukum diciptakan juga untuk mengatur ketertiban ke- bersamaan yang ada. Di sini hukum menjadi alat bantu sosial. Karena adalah bantu sosial, maka menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar memiliki kekuatan legitimasi.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Dalam hal jaminan kepastian hukum tidak

terlepas dengan adanya penegakan hukum yang baik dan efektif. “Efektifitas penegakan hukum yang baik baru akan terpenuhi apabila 5 pilar hukum dapat berjalan dengan baik, kelima pilar hukum tersebut yaitu instrumen hukumnya, aparat penegak hukum, peralatan, masyarakatnya dan birokrasinya”.⁵

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan secara umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas negara atau pemerintah.

Dalam Bidang Ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-undang

⁵ Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, hal 19

Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa “Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menempatkan seorang terdakwa dirumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif adalah penelitian hukum adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mengkaji mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Banjarnegara di Bidang Perdata

3. Subjek Penelitian

Kasi Datun : Jaksa Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Banjarnegara

4. Sumber Data Penelitian

1) Data primer yaitu data dari subyek penelitian b. sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. 1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3) Peraturan-Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli

yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah.

- 3) Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 16 Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Untuk itulah data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu melalui metode wawancara yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada Kejaksaan Negeri Banjarnegara.

2. Penelusurn Kepustakaan

Penelusuran kepustakaan berupa penelusuran literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi

bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun 4 (empat) bab secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I : pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : menguraikan landasan teori, pada bagaian ini akan menguraikan teori Negara Hukum dan, Tinjauan umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Digunakannya ke dua teori tersebut sangat relevan dengan topik permasalahan serta menjadi pisau analisis untuk menghasilkan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diangkat.

BAB III : Bab ini akan menguraikan mengenai Hasil dan Pembahasan terkait Tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Banjarnegara di Bidang Perdata.

BAB IV : Penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari penjelasan BAB III

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Pengertian dan Sejarah Negara Hukum

Berdasarkan pandangan para pakar, maka negara hukum hakikatnya adalah Negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan di dalamnya, harus tunduk pada aturan yang berlaku.⁶

Dapat dikatakan lain bahwa Negara Hukum adalah alat-alat negara yang menggunakan kekuasaan hanya berdasarkan sebuah hukum yang berlaku dimana perilakunya ditentukan oleh hukum tersebut. Negara hukum didasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan juga baik.

Ada dua unsur utama dalam negara hukum, yaitu hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah dengan didasarkan pada norma obyektif dan norma obyektif tersebut harus memenuhi syarat formal serta dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.

⁶ Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 62.

Sebagai negara hukum, tentunya sudah menjadi suatu kepastian untuk mempunyai beberapa unsur yang menunjang selain yang disebut diatas, diberlakukannya sistem negara hukum secara efektif sebagai dasar bernegara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun unsur-unsur negara hukum diantaranya adalah :⁷

- i. Adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- ii. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut.
- iii. Pemerintahan dijalankan berdasar peraturan perundang-undangan.
- iv. Adanya peradilan administrasi ketika terjadi sebuah perselisihan antara rakyat dengan Pemerintahnya.

Adapun demikian bahwa negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila memiliki ciri – ciri, yaitu :⁸

1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
2. Kegiatan negara berada dibawah kendali dan kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan mandiri.

⁷ Ibid

⁸ Rocket Manajemen, Pengertian Negara Hukum, Unsur, dan Cirinya, <http://rocketmanajemen.com/definisi-negara-hukum/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2022

3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin akan adanya hak asasi manusia.
4. Menuntut adanya pembagian kekuasaan.

Negara hukum yang bertopang pada system demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebut sebagai negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu :⁹

1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang-Undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan Undang-Undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada Undang-Undang tertulis, yakni Undang-Undang formal.
2. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM)
3. Perlindungan hak-hak asasi manusia

⁹ Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm. 4-5.

4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum

2. Negara Hukum Indonesia

Seiring dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, terjadi pergolakan pemikiran dan pergolakan social terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang besar dan merdeka. Perjuangan dan peperangan menjadi pilihan yang harus dilakukan untuk mempercepat proses kemerdekaan tersebut, dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan itu terlaksana. Sejak saat itu proses menjadi suatu negara modern terus dilakukan baik memilih presiden dan wakil presiden maupun membuat konstitusi sebagai dasar hidup bernegara. Pilihan untuk membuat konstitusi ini merupakan kemutlakan bagi suatu bangsa yang baru lahir merdeka dalam mencoba kehidupan bernegara. Konstitusi yang dibuat tersebut menjadi suatu landasan idiil dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka lahirnya UUD 1945

yang merupakan hukum dasar tertulis pertama yang mampu dibuat bangsa Indonesia pada saat kemerdekaannya.¹⁰

Penerapan gagasan negara hukum di Indonesia mengalami pasang surutsejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik kita yang selama lebih dari setengah abad tiga kali hidup dalam konstitusi yang berbeda dan system yang berbeda-beda pula.

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.¹¹

Dalam Negara Hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip “The Rule of Law, And not of Man”.

¹⁰ Muntoha, Op,Cit., hlm. 15

¹¹ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, Op.Cit., hlm. 21-22.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *Indonesia adalah negara hukum*. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Di samping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan: “Pemerintahan berdasar atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).” Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Dengan ketentuan baru ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka. Sejalan dengan ketentuan baru ini, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Jika diakitkan dengan unsur-unsur negara hukum sebagaimana penjelasan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditemukan pengaturan unsur-unsur negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut :¹²

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)

Perlindungan terhadap HAM terdapat pada pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dalam pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan pasal 34.

2. Pemisahan / Pembagian Kekuasaan.

Merupakan pilihan system untuk mengorganisasikan prinsip kedaulatan rakyat secara kelembagaan.

Pemisahaan kekuasaan ialah dipisah pisahkannya kekuasaan ke dalam fungsi-fungsinyang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and balances) artinya bersifat horizontal, sedangkan pembagian kekuasaan adalah dibagi-bagikannya kekuasaan itu dari lembaga

¹² Muntoha, Op,Cit., hlm. 18.

pemegang kedaulatan rakyat tertinggi ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang berarti bersifat vertical.

3. Pemerintahan berdasarkan Undang – undang.

Dalam hal ini, dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan berdasarkan undang-undang, masalah kelembagaan negara yang menjalankan pemerintahan tersebut harus berpegang teguh kepada system konstitusional (hukum dasar).

4. Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri.

Dalam konsepsi negara hukum , meskipun keberadaan peradilan administrasi merupakan ciri khas negara hukum liberal yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi individu. akan tetapi, dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan cita negara Pancasila peradilan administrasi negara bukanlah unsur utama, melainkan unsur turunannya yang diturunkan dari unsur utama karena dalam cita negara Pancasila lebih mengutamakan masyarakat daripada individu, tetapi 26 tidak berarti bahwa individu tidak mendapatkan tempat sama sekali sebagaimana pendapat

Padmowahjono bahwa hakikat dan martabat manusia tetap diperhatikan.

B. Kejaksaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Peranan Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam permasalahan tersebut berkaitan dengan fikih siyāsah . Fikih siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Ruang lingkup fikih siyāsah menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulṭhaniyyah membagi ruang lingkup fikih siyāsah terdapat lima bagian yaitu : siyāsah dustūrīyah (kebijakan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan), siyāsah malīyyah (ekonomi moneter) siyāsah qaḍāiyah (politik peradilan) siyāsah harbīyyah (Hukum Perang) , siyāsah idarīyyah (Administrasi negara).

Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-Qaḍa) memiliki suatu landasan dalam Islam. Dasar disyariatkan

lembaga peradilan dalam Islam terdapat pada surah shaad ayat (26):

Artinya : Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi , maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk para penguasa menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah , Serta tidak berpaling hingga sampai sesat di jalan Allah. Sesungguhnya Allah akan mengancam orang yang sesat di jalan-Nya mengancam dengan azab yang pedih dan tempat kembali yang buruk.

Lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibagi menjadi tiga yaitu: wilāyah al-qāḍa, wilāyah al-hisbah, dan wilāyah al-mazālim. wilāyah al-qāḍa adalah memutus perkara-perkara awam sesama warganya perdata ataupun pidana. Wilāyah al-hisbah menurut alMawardi wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu kekuasaan peradilan untuk menangani persoalan moral. Tujuannya yaitu untuk mengajak berbuat baik dan mencegah segala kemungkaran dengan tujuan mendapat ridha dari Allah Swt. Wilāyah al-Mazālim

adalah lembaga peradilan yang menangani kezaliman penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat dari perbuatan zalim penguasa. Selain itu untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Menurut M.Iqbal wilāyah al-mazālim merupakan lembaga peradilan yang menangani penyelesaian penyelewengan pejabat negara dalam menyelesaikan tugasnya. Seperti, pembuatan keputusan yang merugikan serta melanggar hak-hak rakyatnya.

Sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara, maka al-qāḍa memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentrangan masyarakat melalui hukum al-qāḍa. Untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan ditegakkannya hukum islam. Kekuasaan Kehakiman diantaranya mempunyai tugas pokok yaitu: 1. Mendamaikan para pihak yang bersengketa 2. Menetapkan sanksi kepada yang melanggar hukum 3. Dapat melindungi jiwa, harta serta kehormatan kepada masyarakat 4. Menciptakan kemaslahatan umat 5. Terciptanya amar makruf nahi munkar. Dalam hal tentang hukum sudah ada dan sudah ada yang lembaga yang mengatur, maka dalam hal ini hakim hanya mengaplikasikan hukum tersebut kedalam permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk menyelesaikan demi tercapainya keadilan.¹⁴ Dari penjelasan di atas maka dapat dikategorikan masuk dalam fikih siyāsah dalam konsep peradilan,

karena berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tentang hak-hak yang diberikan oleh individu atau masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹³

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu

¹³ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas 37 adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang

adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Kedudukan Kejaksaan

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil,

yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.¹⁴

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

(1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

(2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi,

¹⁴ Marwan Effendy, Op.Cit., hlm. 135

organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya

(3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana

(4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung

(5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri

(6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat

(7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

(1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

(2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

(3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang - undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata

usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang :

- (1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hirarki
- (2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah
- (3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan

(4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati Nurani.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. **Jaksa Pengacara Negara**

Dalam institusi Kejaksaan Republik Indonesia terdapat fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Khusus untuk bidang Perdata, fungsi itu ada sejak sebelum Indonesia merdeka dengan landasan hukum Staatbland Nomor 522 Tahun 1992. Keberadaan fungsi tersebut ada karena keperluan nyata bagi kegiatan pemerintahan pada waktu itu. Di samping kegiatan yang bersifat publik tidak sedikit kegiatankeperdataan yang dilakukan pemerintah, sehingga untuk kegiatan pemerintah ini pemerintah sebagai bada hukum memerlukan wakil sebagai kuasanya dan Kejaksaan ditunjuk mewakili kepentingan pemerintah.¹⁵

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang - Undang sebelumnya, yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Justru secara formal istilah Jaksa Pengacara Negara termaktub dalam pasal 32

¹⁵ Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Kantor Penngacara Negara.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ¹⁶

Jaksa dengan surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, dapat disebut sebagai pengacara atau advokat. sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3 disebutkan, dalam suatu proses (atau sengketa) yang diadili dengan prosedur perdata, bertindak untuk Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab Negara di Pengadilan adalah opsir *justitia* atau jaksa.¹⁷

¹⁶ Muhammad Jusuf. Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

¹⁷ Muhammad Jusuf. Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kejaksaan Negeri Banjarnegara beralamat JL. Jend A. Yani, No. 18, Krandegan, Kec. Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53418, Indonesia. Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. yang dimana Kejaksaan Negeri Banjarnegara merupakan suatu lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan penuntutan terhadap suatu tindak kejahatan baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus serta perkara perdata dan Tata Usaha Negara dengan kata lain Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan Negeri Banjarnegara dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).¹⁸

1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Banjarnegara

Kepala Sub Bagian Pembinaan : Selamat Indra Wijaya, S.H., M.H.

Dibawahnya ada Kaur TU, Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak : Roma Purwati

Kepala Seksi Intelijen : Yasozisokhi Zebua, S.H.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum : Naruddin, S.H., M.H.

dibawahnya ada Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi : Agil Januri Utomo, S.H.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus : Rezmi Angga A, S.H.

¹⁸ Selamat Indra Wijaya, S.H., M.H, Kepala Sub Bagian Pembinaan, Wawancara, Banjarnegara 31 Januari 2022

dibawahnya ada Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan eksekusi : Ester,S.H.,M.H

Kepala Seksi Perdata dan TUN : Dipo Iqbal,S.H.

dibawahnya ada subseksi perdata dan tata usaha negara : Anita Maimunah,S.H.

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan : Febrianti Primaningtyas,S.H.

kelompok Jabatan Fungsional :

1. Jaksa Fungsional : Purna Nugrahadi,S.H,M.H
2. Jaksa Fungsional : Setiati,S.H.
3. Pranata Komputer Pertama : Arif Widiyanto,S.H.
4. Pranata Komputer Pertama : Endang Nurlaela
5. Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan APBN Ahli Pertama : Tuti Handayani¹⁹

2. **Visi Misi**

Kejaksaan Negeri Banjarnegera diselaraskan dengan Visi dan Misi Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Banjarnegera Yang Agung

¹⁹ Selamat Indra Wijaya,.S.H.,M.H, Kepala Sub Bagian Pembinaan, Wawancara, Banjarnegera 31 Januari 2022

MISI :

- I. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banjarnegara
- II. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan
- III. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banjarnegara
- IV. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Banjarnegara

Maklumat Pelayanan : Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Peradilan Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Kami Tidak Menepati Standar Pelayanan Tersebut Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan yang Berlaku.

MOTTO : P R I M A (Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, dan Akuntabel)²⁰

B. Kewenangan Kejaksaan Negeri Banjarnegara Dalam Bidang Perdata

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya melaksanakan tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki tugas lain termasuk dalam perkara perdata, di mana jaksa Pengacara Negara dalam

²⁰ Selamat Indra Wijaya,.S.H.,M.H, Kepala Sub Bagian Pembinaan, Wawancara, Banjarnegara 31 Januari 2022

kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini tertuang dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa Jaksa baik dimuka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung bahkan diluar Pengadilan dengan kuasa khusus dapat mewakili pemerintah atau negara sebagai pihak penggugat maupun tergugat dan berperan sebagai kuasa hukum pemerintah termasuk di dalamnya badan usaha milik pemerintah.²¹

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara adalah dalam bidang Pelayanan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari

²¹ Effendy Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama 2005). h. 136

keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara oleh penasehat hukumnya.²²

Disamping bantuan hukum tersebut diberikan pada setiap masyarakat yang membutuhkan, negara juga memerlukan adanya bantuan hukum. Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterkaitan dan kepentingan hukum dari negara hukum atau pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat. Dalam hal ini bantuan hukum tersebut dapat diwakilkan kepada kejaksaan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang No 16 tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak didalam maupun diluar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah.

Menurut peraturan jaksa agung RI No. 40/A/JA/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) tugas , fungsi dan wewenang perdata dan tata usaha negara pasal 3 huruf (a) “ Bantuan hukum adalah tugas jaksa pengacara negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, berdasarkan

²² Djoko Prakoso. Eksistensi jaksa ditengah-tengah masyarakat.(Jakarta:Ghalia,1985).h.44

surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi.”

2. Pertimbangan Hukum

Memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan (legal assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri. Pertimbangan hukum sebenarnya merupakan bagian dari bantuan hukum, sebagaimana yang pernyataan sebelumnya, tugas kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara dalam pemberian pertimbangan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau badan usaha milik negara maupun daerah, atau pejabat tata usaha negara di bidang perdata, yang disampaikan melalui forum koordinasi yang ada atau mediasi diluar pengadilan. Untuk terjamin suksesnya dalam memberikan pertimbangan hukum, harus dipersiapkan personil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang memadai serta dukungan bahan kepustakaan yang lengkap, karena pemberian pertimbangan hukum harus dilandasi dasar hukum dan argumentasi yang kuat

3. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum merupakan bentuk dari bantuan hukum, dimana tugas kejaksaan dalam pelayanan hanya dalam bidang perdata dan tata usaha negara, karena pelayanan hukum hanya sebagai masukan bagi para pihak yang berperkara, yang sifatnya non-litigasi. Pelayanan hukum oleh jaksa adalah salah satu bentuk bantuan hukum dan fasilitas dari kejaksaan untuk masyarakat agar masyarakat menjadi masyarakat yang peka terhadap hukum, berbeda dengan pertimbangan hukum adalah terletak pada subyek yang akan di berikan pelayanan, karena secara garis besar untuk menjalankan fungsi “melindungi kepentingan masyarakat“ adalah salah satu cara kejaksaan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan cara non-litigasi.²³

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah tugas berat kejaksaan yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya kejaksaan, tetapi keseluruhan pemerintah menanggung tugas sebagai penegak keadilan, kejaksaan sebagai aparatur negara secara spesifik adalah aparatur penegak hukum, juga harus mampu terlihat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut terciptanya kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

²³ Dipo Iqbal,S.H, Jaksa Perdata dan TUN, Wawancara, Banjarnegara 31 Januari 2022

seperti cita-cita bangsa Indonesia, serta peran Kejaksaan untuk menjaga kewibawaan pemerintah sekaligus melindungi kepentingan rakyat.

Dalam wawancara kepada Kasi Datun Kejari Banjarnegara tugas utama dari Kejaksaan yaitu untuk menegakkan hukum seadil-adilnya kepada masyarakat Indonesia.²⁴

5. Tindakan Hukum Lain

Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

Hasil wawancara penulis dengan Narasumber, mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Pengacara pada umumnya dan Jaksa Pengacara Negara, namun Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara mereka tidak menerima

²⁴ Dipo Iqbal, S.H, Jaksa Perdata dan TUN, Wawancara, Banjarnegara 31 Januari 2022

Honorarium karena memiliki dana Anggaran tersendiri tidak seperti pengacara pada umumnya yang dijelaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.²⁵

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Banjarnegara

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

Kejaksaan Negeri Banjarnegara memang sudah memberikan jasa hukum kepada Instansi pemerintah, lembaga Negara, BUMN/BUMD dan masyarakat. Namun hasilnya belum efisien karena jumlah jasa hukum yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kejaksaan Negeri Banjarnegara sehingga hasil yang diperoleh belum optimal. Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata Tata Usaha Negara dapat berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam

²⁵ Dipo Iqbal,S.H, Jaksa Perdata dan TUN, Wawancara, Banjarnegara 31 Januari 2022

bidang perdata dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi Kewenangan Kejasaan dalam bidang perdata yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakkan kewenangan Kejaksanaan dalam bidang perdata. Untuk memfungsionalisasikan pelaksanaan kewenangan kejaksanaan dalam bidang Perdata, seperti fungsionalisasi atau proses penegakkan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga.

Hasil penelitian penulis, berikut faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Kejaksanaan Negeri Magelang di bidang Perdata TUN adalah sebagai berikut :²⁶

a. Kultur Hukum Intern

Belum semua unsur intern Kejaksanaan. memahami keberadaan tugas dan fungsi serta organisasi JAM DATUN sehingga fungsi DATUN belum dilaksanakan secara optimal. Sumber Daya Manusia merupakan suatu kendala utama dalam Unit Kerja JAM DATUN, berhubung Unit Kerja JAM DATUN relatif masih merupakan unit kerja yang baru di lingkungan jajaran Kejaksanaan dari pusat sampai ke daerah.

²⁶ Dipo Iqbal,S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksanaan Negeri Banjarnegara diwawancarai pada tanggal 31 Januari 2022

b. Kultur Hukum Eksternal

1) Kurang aktif nya pihak-pihak terkait baik pemerintah daerah atau instansi lainnya yang secara aktif meminta bantuan Kejaksaan Negeri Banjarnegara. Kadang ego sektoral oleh pihak-pihak yang terkait menjadi salah satu alasan penghambat bagi Kejaksaan Negeri Banjarnegara untuk bisa secara maksimal menjalankan tugas nya di bidang Perdata dan TUN. Sebab adanya ego sektoral baik Pemda maupun BUMD membuat pihak-pihak terkait ini tidak mau secara aktif meminta bantuan atau pertimbangan hukum dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara terkait dengan kebijakan atau permasalahan yang di hadapi, terkadang ego sektoral ini juga membuat pihak-pihak ini tidak mau menjalankan masukan atau arahan dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara terkait dengan kebijakan atau permasalahan yang dihadapi. Tidak jarang kepentingan umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan perseorangan atau badan hukum.

2) Terbatas nya anggaran untuk penanganan bidang Perdata dan TUN Anggaran atau dana menjadi salah satu masalah tersendiri dalam 93 pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan TUN di

Kejaksaan Negeri Banjarnegara. Kebijakan JAM DATUN selama ini adalah service oriented atau mengutamakan pelayanan dengan cara client tidak dibebani uang jasa (Fee) tetapi hanya diminta dukungan uang operasional dalam menangani perkara yang diserahkan. Berbeda dengan kantor pengacara swasta yang menekankan adanya service and profit oriented. Kebijakan ini didasarkan bahwa JPN dalam melaksanakan tugasnya sudah menerima gaji dari negara dan mempunyai dana yang disediakan oleh anggaran untuk menangani perkara. Adanya Kewajiban Dengan Kuasa Khusus dalam bertindak untuk mewakili Negara di bidang Perdata.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan TUN tidak semua Lembaga/Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD paham akan peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang Perdata, ternyata belum semua masyarakat dan Lembaga Instansi Pemerintah mengenal peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Oleh sebab itu salah satu faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Banjarnegara dalam Bidang Perdata dan Tun adalah faktor kultur hukum, baik kultur hukum internal maupun kultur hukum eksternal

yang ada di Kejaksaan Negeri Banjarnegara. Sebab faktor lainnya seperti struktur hukum, dan substansi hukum tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Banjarnegara di Bidang Perdata dan TUN²⁷



²⁷ Dipo Iqbal,S.H, Jaksa Perdata dan TUN, Wawancara, Banjarnegara 31 Januari 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan terkait kewenangan dan tugas terkait bidang Perdata pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata dapat dilaksanakan setelah Piagam Setelah pembuatan Piagam Kerjasama (MoU) dan dilanjutkan dalam bentuk Surat Kuasa dengan Pemerintah untuk diwakilinya.
2. Dalam Pelaksanaan tugasnya di bidang Perdatan dan TUN Kejaksaan Negeri Banjarnegara mendapatkan sejumlah dukungan maupun hambatan. Adapun yang menjadi factor penghambat adalah internal yang kurang mumpuni, dan factor eksternal seperti ego eksternal Lembaga-lembaga yang terkait seperti Pemda dan BUMD.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya edukasi kepada pihak-pihak terkait mengenai tugas dan kewenanga Kejaksaan dalam bidang Perdata dan TUN.
2. Perlu adanya sinergisitas bagi semua lembaga yang ada di daerah sehingga bisa meningkatkan kinerja kejaksaan di bidang Perdata dan TUN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Haryono, *Membangun Negara hukum yang Bermartabat*, Malang, Setara Press, 2013, hlm.2

Mertokusumo RM Sudikno, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta:, 2012, hlm. 2.

Sutiyoso Bambang, *Reformasi keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 19

Tutik Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 87

Marwan Efendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama 2005). hlm. 136

G. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 41.

B. Al – Qur'an

Q.S Sad Ayat 26

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung no. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

D. Internet

rocketmanajemen.com/definisi-negara-hukum/.com

